BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 74 /KPTS/IV.01/2021

TENTANG

TIM TEKNIS PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu dibentuk Tim Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah agar penatausahaan aset daerah dapat berjalan efektif, transparan, akurat dan akuntabel;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelola Barang Milik Daerah;

7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

OPD	KABAG HUKUM
5	7

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas:

a. melakukan koordinasi Pengelolaan Barang Milik Daerah pada masing-masing Perangkat Daerah dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. membuat dokumen perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan Barang Milik Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

c. menyampaikan dokumen sebagaimana huruf b kepada Kepala badan pengelolaan keuangan daerah.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam pelaksanaan tugas berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat melalui Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.

KELIMA : Segala biaya dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal 4 Januari sampai dengan Desember Tahun 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	BPKD	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 6 Januari 2021
BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4. Masing-masing yang bersangkutan

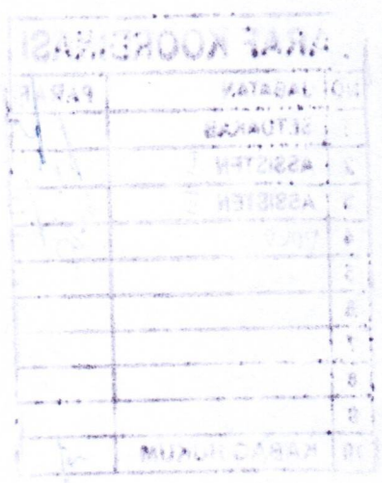

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 74 /KPTS/IV.01/2021
TANGGAL : 6 Januari 2021

TIM TEKNIS PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021

I. PENANGGUNG JAWAB : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;

II. KETUA : Kepala Bidang Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;

III. SEKRETARIS : Kasubbid Penatausahaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;

IV. ANGGOTA :
1. Kasubbag Keuangan Seluruh Perangkat Daerah;
2. Pengurus Barang Seluruh Perangkat Daerah;
3. Pengurus Barang Pembantu Kelurahan;

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SEKDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	BPKD	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

